



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 238/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Jual beli motor dan mobil, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah register Nomor 238/Pdt.G/2011/PA.Prg tanggal 3 Mei 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada hari Ahad tanggal 8 Oktober 2000 sebagaimana tercatat, dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 5 Oktober 2000.

-Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pengugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa oleh karena itu penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan tergugat, dan penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT,
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1.Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 5 Oktober 2000, bermeterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".
- 2.Saksi-Saksi dibawah sumpah atas SAKSI I dan SAKSI II

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap, pada dalil dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, menkonsumsi narkoba dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul penggugat bahwa dari perlakuan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang bahwa penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi sebagaimana maksud Pasal 1PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa karena tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak batangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak dating menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi Syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yng terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan peretengkar karena tergugat sering menkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba serta tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat.

-Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang.

-Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

-Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo, Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan.

Menimbang, bahwa, perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MEN GADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT,
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 M., bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami, Drs. Hanafie Lamuha sebagai ketua majelis, Ora. Hj. Hafsah, S.H., dan Muh. Nasir B., S.H., masing - masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ora. Hasniah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota, ttd.
Ora. Hj. Hafisah, S.H.
ttd.
Muh. Nasir. B, S.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Drs. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,
ttd.
Ora. Hasniah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- AT K	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Hak redaksi	Rp	5.000,00

- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 241.000,00 (dua ratus empat
puluh satu
ribu rupiah)